



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 41), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
16. Kepala Dinas Perhubungan;
17. Kepala Dinas Kesehatan;
18. Kepala Dinas Pendidikan;
19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
20. Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
23. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM;

25. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga;
26. Kepala SATPOL P3KP;
27. Camat Pekalongan Utara;
28. Camat Pekalongan Selatan;
29. Camat Pekalongan Barat;
30. Camat Pekalongan Timur;
31. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
32. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
33. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
34. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
35. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah;
36. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
37. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan sekretariat Daerah; dan
38. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Agustus 2025



WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AYZAN ARSLAN DJUNAID